

PENGANGKATAN PEGAWAI-NON PNS-PUSKESMAS
2015

PERWAL KOT.SMI NO.37, BD NO.38, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang professional.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003,UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan dan Status, Perencanaan dan Pengadaan, Persyaratan dan Seleksi, Penetapan dan Penugasan, Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban, Penghasilan, Penilaian Kinerja, Pembinaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2015.
- Dalam hal seleksi pegawai, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Pegawai diatur oleh Kepala Dinas.